

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, salah satu caranya adalah melalui pembangunan di bidang agama, dengan upaya memotivasi masyarakat untuk berzakat dan menggali dana melalui zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi dan lainnya.


Hal demikian berarti pengurusan zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila, khususnya sila keadilan sosial dan pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".<sup>1</sup>

Zakat sebagai rukun Islam adalah ibadah yang berbentuk *amaliah ijtima'iyah* (berdemensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan strategis dalam syariat Islam. Karena itu Allah SWT mewajibkan mengeluarkannya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak.<sup>2</sup> Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan sebagaimana firman Allah SWT. pada surah at-Taubah ayat 103:

---

<sup>1</sup> Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2005), h. 350.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Hati dan Jiwa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 25.



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu pula kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (akan menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>3</sup>


Agar zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional. Tujuannya adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Kalau dicermati, sebenarnya potensi zakat yang dapat digali di masyarakat saat ini sangatlah banyak, terutama dari zakat mal. Hal ini karena banyaknya usaha yang dikembangkan oleh masyarakat yang tentunya dapat dikenakan zakat mal. Misalnya dari hasil usaha perdagangan, hasil penjualan harta kekayaan, hasil dari peternakan, hasil kepemilikan emas dan perak, usaha dibidang pertambangan, usaha penangkapan ikan di laut, usaha produksi hewan ternak, usaha investasi pabrik, kepemilikan gedung, penjualan tanah dan lainnya.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 297.

Kesemua jenis kegiatan tersebut kalau dikelola dengan betul pengumpulan zakatnya maka akan banyak sekali zakat mal yang dapat ditarik. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal tersebut sesuai ketentuan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267:<sup>4</sup>



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267).<sup>5</sup>

Namun sampai saat ini potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat ternyata belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal.

Berkaitan dengan masalah zakat ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang masalah pengelolaan zakat, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terdiri dari 25 pasal. Isinya adalah tentang

<sup>4</sup> Sjechul Hadi Permono, *Op.Cit*, h. 122.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 67.

pengelolaannya yang diarahkan untuk mensejahterakan umat Islam yang masih hidup di bawah garis kemiskinan agar dapat terangkat taraf hidupnya. Juga bertugas untuk menghimpun dana dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan agama Islam.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang-orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>7</sup> Berarti bahwa salah satu hal terpenting dalam undang-undang ini adalah tentang tata cara pengumpulan zakat. Yang isinya adalah mengenai jenis zakat, harta yang dikenai zakat, seperti zakat fitrah, dan zakat mal. Undang-undang ini juga memuat tentang perhitungan kadar zakat, dan pengumpulannya.

Begitu juga dalam hal pelaksanaannya, khususnya dalam hal zakat mal masih banyak ditemui hambatan-hambatan seperti tidak tertera dengan jelas kadar zakatnya, pengambilan zakat atas dasar pembertahuan muzakki, dan muzakki sendiri yang menghitung kadar zakatnya, bukannya Lembaga Amil Zakat.

Padahal zakat mal tersebut kalau dikumpulkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan pemanfaatannya juga hanya digunakan untuk kepentingan umat Islam semata-mata yang dalam aplikasinya dapat meliputi

---

<sup>6</sup> *UU.RI.No.38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 163. Lihat pula: Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Ibadah Sosial*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 29-35.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 164.

terhadap orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang yang jompo, para penyandang cacat, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam, maka akan menjadi sumber dana yang besar bagi kesejahteraan umat.<sup>8</sup>

Selain itu, masih kurang yakinnya masyarakat tentang zakat yang dikeluarkannya benar-benar sampai kepada yang berhak, maka merupakan kendala untuk terhadap lembaga yang bertugas melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat mal tersebut, dan menjadi kendala pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengumpulan zakat.<sup>9</sup>

Memperhatikan permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang bagaimanakah sebenarnya gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengumpulan zakat, terutama mengenai jenis zakat yang dikumpulkan, seperti zakat fitrah, dan zakat mal. Begitu juga mengenai nisab, kadar dan waktunya.

Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengumpulan Zakat Mal Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 236.

<sup>9</sup> Sjechul Hadi Permono, *Op.Cit*, h. 362.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui gambaran pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah dalam disiplin ilmiah kesyari'ahan, khususnya dalam bidang *Ahwal al-Syaksiyah* yang salah satunya adalah masalah zakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat yang sebenarnya.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pda kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek berbeda.

#### **E. Defenisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini, maka dijelaskan dalam defenisi operasional berikut :

1. Tinjauan hukum Islam, ialah pengkajian atau menelaah secara mendalam terhadap suatu masalah yang sedang dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam.
2. Pengumpulan zakat mal, ialah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan zakat harta dari para muzakki.
3. Undang-undang No. 38 Tahun 1999, ialah Undang-undang yang dibuat pemerintah dengan tujuan adanya pengaturan tentang masalah pengelolaan zakat.

Maksud ialah suatu pengakajian atau penelaahan berdasarkan hukum Islam terhadap adanya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang masalah pengelolaan zakat mal, sehingga diharapkan dapat ditarik kesimpulannya berdasarkan konsepsi Islam tentang zakat.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang ingin menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengumpulan zakat mal menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, oleh Citra Umbara.
- 2) *Pedoman Pembinaan Ibadah Sosial*, oleh Depag RI.

### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) *Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial*, oleh Sjechul Hadi Permono.
- 2) *Menggagas Fikih Sosial*, oleh Ali Yafie.
- 3) *Fiqhuz Zakat*, Jilid 2, oleh Yusuf Qardhawi.
- 4) *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, oleh Sayyid Sabiq.
- 5) *Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan*, oleh T.H.Muslim Ibrahim.
- 6) *I'anatut Thalibin*, Jilid 1, oleh Muhammad Syata ad-Dimyati
- 7) *Hukum Islam di Indonesia*, oleh Ahmad Rofiq.
- 8) *Pedoman Zakat dalam Islam*, oleh Muhammad Salam Madkur.
- 9) *Masailul Fiqhiyah*, oleh Mahjuddin.
- 10) *Fiqih Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, oleh M.Hamdan Rasyid.
- 11) *Teori Komprehensif tentang masalah Zakat dan Pajak*, oleh Gazi Inayah.

c. Bahan Hukum Tertier

1) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, oleh W.J.S.Poerwadarminta.

2) *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, oleh A.W.Munawwir.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, digunakan teknik berikut:

a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan pendekatan dan mengumpulkan sejumlah literatur yang ada di perpustakaan untuk penyusunan penelitian ini. Perpustakaan yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara intensif terhadap literatur yang telah diperoleh, sehingga didapatkan data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *card system*, yaitu sebagai prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menginventarisasi buku-buku, teks, hasil penelitian, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan buletin berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bahan-bahan tersebut kemudian dikualifikasikan dan disistematisasi yang disusun dengan menggunakan sistem

kartu (*card system*), sehingga memudahkan proses pengolahannya dan menganalisisnya.

#### b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif normatif*, yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara komprehensif terhadap data yang diperoleh mengenai pengumpulan zakat, sehingga diperoleh kesimpulan hukumnya.

### 5. Tahapan penelitian

Dalam menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah skripsi yang siap di munaqasahkan, ditempuhlah tahapan-tahapan berikut :

#### a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan akan diteliti tentang permasalahan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, dan hasilnya kemudian dituangkan dalam proposal penelitian yang berjudul pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan.

#### b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur ke perpustakaan, yang dilakukan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *card system*. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, kemudian dilakukan secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang masalah zakat.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan sistematika penulisan yang telah disusun. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing dan Asisten Pembimbing dengan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

## **G. Kajian Pustaka**

Skripsi mengenai masalah zakat ini memang telah banyak mengangkatnya, tetapi dari segi isi, permasalahannya dan pengkajiannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya :

1. *"Zakat Saham dan Obligasi menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi*, oleh Siti Juhriah, yang merupakan kajian literatur yang mengkaji pemikiran

tokoh Islam kontemporer Yusuf Qardhawi tentang adanya kewajiban untuk berzakat dari hasil kegiatan bisnis dibidang penjualan saham dan obligasi, yang menurut pemikirannya wajib zakatnya, apalagi penghasilannya sangat besar.

2. *"Pemikiran Syekh M.Arsyad tentang Zakat"*, oleh Suhaimi, yang memuat tentang pandangan mengenai penggunaan zakat berkembang, yaitu dapat menjadisebagai modal usaha dan membantu untuk mengembangkan kehidupan kaum fakir miskin agar lebih baik lagi dan bahkan bisa menjadi mustahik zakat.
3. *"Praktik Penunaian Zakat Pertanian pada Masyarakat Desa Subur Indah Katingan Kuala"*, oleh Hj. Eliyati, yaitu yang memuat tentang permasalahan yang terjadi dilapangan dimana masyarakat di desa tersebut ada yang tidak menzakatnya, dan ada juga yang berzakat, namun semampunya atau seadanya saja, sehingga telah terjadi pelanggaran tentang pengeluaran zakat.

Semua skripsi tersebut isinya, dan fokus masalahnya pada konsep pengeluaran zakat yang harus dikeluarkan dari berbagai usaha, dan jumlahnya, sehingga fokus kepada cara mengeluarkan zakat yang yang baik dan benar menurut Islam.

Dari skripsi-skripsi tersebut nampak sekali permasalahan yang diangkat adalah berbeda dengan yang penulis angkat ini, yang membahas perundang-undangan zakat dengan mengangkat judul tinjauan hukum Islam terhadap

pengumpulan zakat menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :<sup>10</sup>

Bab I merupakan pendahuluan penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang masalah diangkatnya penelitian terkait dengan pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dirasakan masih terdapat permasalahan dalam peraturannya. Selanjutnya dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, dan ditetapkan tujuan penelitian. Untuk memahami maksud penelitian ini disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional penelitian, metode penelitian sebagai pijakan utama dalam melakukan penelitian, kajian pustaka sebagai bukti orsinalitas penelitian, dan sistematika penulisan sebagai pedoman menyusun sistematika skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teoritis tentang ketentuan hukum Islam mengenai pengumpulan zakat, terdiri dari: pengertian zakat, dasar hukum kewajiban zakat, syarat-syarat harta kekayaan yang wajib dikumpulkan zakatnya, harta yang wajib di zakati dan kadarnya, orang yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima zakat, dan cara pengumpulan zakat dalam Islam.

---

<sup>10</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 4. Lihat: *Profile dan Panduan Akademik Fakultas Syaria'ah IAIN Antasari*, (Banjarmasin:IAIN Antasari Fakultas Syaria'h, 2007), h.71.

Bab III merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: data mengenai pengumpulan zakat mal menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan analisis berupa tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri dari: simpulan seluruh hasil penelitian ini, dan saran berkaitan permasalahan yang diteliti ini.